



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.GS/2023/PA.Btg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah antara:

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BTM Batang, yang berkantor di Jalan Jendral Sudirman Nomor 397 Kelurahan Proyonanggan Tengah Kecamatan Batang Kabupaten Batang; yang dalam hal ini diwakili oleh **Nur Rokhman**, tempat dan tanggal lahir di Batang, 19 Februari 1987, umur 37 tahun agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan General Manager KSPPS BTM Batang, tempat tinggal di Dukuh Krangkoan XXXXXXXXXX Desa Ngaliyan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, dan didampingi oleh **Yusuf Masykuri, S.H.I.** Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**YM & Rekan**"; berkantor di Perum Griya Permai Blok J1, Desa Pasekaran, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, alamat e-mail: mucuph1408@gmail.com; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2023, yang telah didaftarkan dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Batang No 827/KK/VIII/2023, tanggal 28 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Batang, 30 Mei 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dukuh Pekuncen XXXXXXXXXX Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.GS/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan wanprestasi secara sederhana, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dalam register perkara Nomor 2/Pdt.GS/2023/PA.Btg. tanggal 28 Agustus 2023, dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BTM Batang adalah badan hukum koperasi yang bergerak dalam bidang jasa keuangan syariah, dengan jenis usaha simpan pinjam dan sudah berbadan hukum dengan Nomor: 342/PAD/M.KUKM.2/V/2017 tertanggal 09 Mei 2017 (bukti surat P.3) sedangkan Tergugat adalah anggota KSPPS BTM Batang, dengan nomor anggota XXXXXXXX;
2. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2020, Tergugat telah mengajukan permohonan pembiayaan sejumlah Rp 25.150.000,00 (dua puluh lima juta seratus lima puluh rupiah) dengan jangka waktu tempo selama 12 (dua belas) bulan kepada Penggugat, kemudian telah disepakati melakukan kerja sama pembiayaan dengan prinsip Murabahah sebagaimana telah dimuat di dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 7.01.03307 pada tanggal 10 Desember 2020 (bukti surat P.4), pembiayaan tersebut digunakan oleh Tergugat untuk akad ulang dari pembiayaan sebelumnya yang belum dilunasi. Pembiayaan tersebut telah terealisasi, Penggugat memberikan fasilitas pembiayaan berjangka (tempo) kepada Tergugat sebesar Rp.25.150.000,00 (dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) dalam skema tempo waktu 12 (dua belas) bulan dengan kesepakatan Tergugat akan memberikan margin bagi hasil Rp.10.110.300,00 (sepuluh juta seratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) pada saat jatuh tempo (10 Desember 2021);
3. Bahwa dengan adanya akad pembiayaan murabahah tersebut, Tergugat memberikan jaminan berupa:

3.1 Satu unit motor merk Honda tipe NC110 DCW AT/Vario atas nama Suharyanto dengan nomor polisi H-2345-HM, nomor rangka MH1JF12109K576374 dan nomor

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.GS/2023/PA.Btg



mesin JF12E1580608, warna pink, tahun pembuatan 2009 (bukti surat P.5);

3.2 Satu unit mobil merk Mitsubishi tipe Colt 1300 CC, atas nama Juri Hardjo Mulyo, dengan nomor polisi AA-9309-DB nomor mesin 79868, warna hijau muda, tahun pembuatan 1975 (bukti surat P.6);

4. Bahwa sampai jatuh tempo (bulan Desember 2021), Tergugat belum mengembalikan seluruh pokok pembiayaan maupun marjin bagi hasil yang sudah disepakat di dalam akad, dalam hal ini Tergugat melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat;
5. Bahwa sejak jatuhnya tempo (bulan Desember 2021) hingga gugatan ini diajukan (bulan Agustus 2023), Tergugat tidak dapat membayar pokok pembiayaan maupun marjin yang disepakati dalam akad, atas keterlambatan dan kemacetan pembiayaan tersebut menyebabkan Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, hal tersebut dikarenakan Penggugat tetap harus membayar bagi hasil/margin kepada para penyimpan dana dan mengeluarkan biaya operasional, disamping itu juga Penggugat harus mencadangkan dana pokok pembiayaan,
6. Bahwa berdasarkan fakta tersbut di atas, Tergugat mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pokok Pembiayaan	=	Rp.
	25.150.000,00		
b.	Marjin bagi hasil	=	Rp. 10.110.300,00
c.	Kerugian materiil	=	Rp. 10.000.000,00
d.	Biaya penagihan dan penyelesaian perkara	=	Rp. 5.000.000,00 +
Jumlah		= Rp. 50.260.300,00	

Jadi jumlah kewajiban yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah **Rp.50.260.300,00** (lima puluh juta dua ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah) dan selanjutnya disebut sebagai kewajiban Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas kerugian tersebut, sangat wajar apabila Penggugat meminta pengembalian pokok pembiayaan dan bagi hasil yang tidak dibayarkan selama 20 bulan secara keseluruhan sesuai dengan perhitungan pada posita angka 6, yaitu sebesar **Rp.50.260.300,00** (lima puluh juta dua ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah);
8. Bahwa atas kemacetan pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat tersebut, Penggugat sudah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan dan pula Penggugat telah berulang kali menyampaikan tagihan, peringatan dan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada Tergugat agar segera menyelesaikan kewajibannya. Surat peringatan yang telah Penggugat sampaikan adalah:

8.1 Surat Peringatan
(pertama) nomor: 017/A.III/SP-BTM.BTG/X/2021 tertanggal 25 Oktober 2021 (bukti surat P.7);

8.2 Surat Peringatan
(kedua) nomor: 017/A.III/SP-BTM.BTG/XII/2021 tertanggal 18 Desember 2021 (bukti surat P.8);

8.3 Surat Peringatan
(ketiga) nomor: 001/A.III/SP-BTM.BTG/III/2022 tertanggal 08 Maret 2022 (bukti surat P.9);

Setelah diberikan surat Peringatan, Tergugat datang ke kantor KSSPS BTM Batang dan membuat surat pernyataan kesanggupan melunasi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dibuat dan ditandatangani pada tanggal 27 September 2022, dengan isi pernyataan sanggup untuk melunasi pembiayaan beserta bagi hasilnya pada tanggal 29 Desember 2022 (bukti surat P.10), kemudian pada tanggal tersebut Tergugat tidak juga melunasi, maka Penggugat menagih kembali dan Tergugat membuat surat pernyataan yang kedua ditandatangani pada tanggal 03 Januari 2023 dengan isi akan melunasi pembiayaan dan bagi hasilnya pada tanggal 06 Maret 2023 (bukti surat P.11) namun hingga saat ini Tergugat tetap tidak mengembalikan seluruh pembiayaan dan bagi hasil yang sudah dijanjikan, maka sekali lagi Tergugat telah melakukan perbuatan **ingkar janji (wanprestasi)** terhadap akta perjanjian pembiayaan yang telah disepakati bersama;

Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.GS/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karenanya Penguat mengajukan gugatan kepada Tergugat dan mohon agar Pengadilan Agama Batang menghukum Tergugat untuk mengembalikan pokok pembiayaan dan marjin bagi hasil beserta biaya-biaya yang timbul akibat kelalaian Tergugat ini kepada Penggugat sejumlah **Rp.50.260.300,00** (lima puluh juta dua ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

a. Pokok Pembiayaan	= Rp. 25.150.000,00
b. Marjin bagi hasil	= Rp. 10.110.300,00
c. Kerugian materiil	= Rp. 10.000.000,00
c. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara	= Rp. 5.000.000,00 +
Jumlah total	= Rp. 50.260.300,00

oleh karena itu cukup beralasan apabila Tergugat dihukum untuk membayar sekaligus kewajiban pembiayaan kepada Penggugat setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap;

10. Bahwa apabila Tergugat tidak bisa membayar sekaligus, maka barang agunan/jaminan berupa:

10.1 Satu unit motor merk Honda tipe NC110 DCW AT/Vario atas nama Suharyanto dengan nomor polisi H-2345-HM, nomor rangka MH1JF12109K576374 dan nomor mesin JF12E1580608, warna pink, tahun pembuatan 2009;

10.2 Satu unit mobil merk Mitsubishi tipe Colt 1300 CC, atas nama Juri Hardjo Mulyo, dengan nomor polisi AA-9309-DB nomor mesin 79868, warna hijau muda, tahun pembuatan 1975;

untuk bisa diserahkan secara sukarela kepada Penggugat di Pengadilan Agama Batang, yang selanjutnya akan dijual oleh Penggugat dan hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk menyelesaikan kewajiban Tergugat kepada Penggugat beserta biaya-biaya yang dikeluarkan sebagai akibat yang timbul dari penyelesaian pembiayaan ini, sedangkan apabila hasil penjualan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk membayar kewajibannya, maka kekurangan tersebut dianggap sebagai hutang Tergugat kepada Penggugat;

11. Bahwa apabila Tergugat tidak dapat menyerahkan barang jaminan tersebut di atas (posita angka 10) secara sukarela, maka Penggugat mohon agar diberikan hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan kendaraan yang dijaminan tersebut di atas tanpa adanya halangan atau rintangan dari pihak manapun;
12. Bahwa apabila ternyata barang jaminan tersebut di atas (posita angka 10) dikuasai oleh pihak ketiga dan atau orang lain tanpa sepengetahuan dan atau ijin dari pihak Penggugat, maka Tergugat harus bertanggungjawab atas kejadian tersebut dengan cara mengganti atau menyerahkan kepada Penggugat berupa barang lain yang dimiliki yang nilainya setara dengan pembiayaan/kewajiban Tergugat;
13. Bahwa untuk menguatkan gugatan ini, kami juga menyampaikan alat-alat bukti berupa bukti tertulis dan saksi-saksi yang kami lampirkan pada gugatan ini;
14. Bahwa karena akibat kemacetan pembayaran pembiayaan dan kelalaian Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Batang, maka biaya yang timbul akibat perkara ini ditanggung oleh Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batang, Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara perkara ini, segera memanggil para pihak yang besengketa guna memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Akad Murabahah dengan Nomor 7.01.03307 tanggal 10 Desember 2020 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah menerima pembiayaan dengan akad Murabahah dari Penggugat sebesar Rp.25.150.000,00 (dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana dalam akad pembiayaan Murabahah dengan Nomor 7.01.03307 tanggal 10 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) kepada Penggugat atas Perjanjian Murabahah Nomor 7.01.03307 tanggal 10 Desember 2020;

5. Menetapkan:

a. Satu unit motor merk Honda tipe NC110 DCW AT/Vario atas nama Suharyanto dengan nomor polisi H-2345-HM, nomor rangka MH1JF12109K576374 dan nomor mesin JF12E1580608, warna pink, tahun pembuatan 2009;

b. Satu unit mobil merk Mitsubishi tipe Colt 1300 CC, atas nama Juri Hardjo Mulyo, dengan nomor polisi AA-9309-DB nomor mesin 79868, warna hijau muda, tahun pembuatan 1975;

sebagai jaminan pembiayaan Tergugat kepada Penggugat;

6. Menetapkan

Tergugat sampai saat ini memiliki kewajiban yang harus dibayarkan kepada Penggugat dengan total sejumlah **Rp.50.260.300,00** (Lima puluh juta dua ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

a. Pokok Pembiayaan = Rp. 25.150.000,00

b. Tunggakan Bagi Hasil = Rp. 10.110.300,00

c. Kerugian materiil = Ro. 10.000.000,00

d. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara
= Rp. 5.000.000,00 +

Jumlah = **Rp. 50.260.300,00**

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban sebagaimana petitum angka 6 (enam) sejumlah **Rp. 50.260.300,00** (lima puluh juta dua ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah) sekaligus secara tunai;

8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat terhadap barang agunan sebagaimana petitum angka 5 di Pengadilan Agama Batang manakala petitum angka 7 tidak dilaksanakan;

Halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.GS/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan barang jaminan sebagaimana termuat pada petitum angka 5 atau barang lain sebagai ganti dari barang jaminan, apabila Tergugat tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak putusan diucapkan manakala petitum angka 8 tidak dilaksanakan;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Yusuf Masykuri, S.H.I.** Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**YM & Rekan**"; berkantor di Perum Griya Permai Blok J1, Desa Pasekaran, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, alamat *e-mail*: mucuph1408@gmail.com; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2023, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Batang Nomor 827/KK/VIII/2023, tanggal 28 Agustus 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam hal ini Hakim Tunggal, telah melakukan upaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan terhadap Tergugat tidak dapat didamaikan karena tidak datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup dan oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut adalah;

Halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.GS/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP Penggugat atas nama Nur Rokhman, NIK: XXXXXXXX tertanggal 02 Februari 2022, selanjtnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP Tergugat atas nama TERGUGAT dengan NIK: XXXXXXXX tertanggal 01 Mei 2012, selanjtnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BTM Batang, selanjtnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akad Murabahah nomor: 7.01.03307 tanggal 10 Desember 2020, selanjtnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi BPKB nomor: 4681499 atas nama Suharyanto, nomor polisi H-2345-HM yang dikeluarkan oleh POLRES Kendal, selanjtnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi BPKB nomor: 1798242 atas nama Juri Hardjo Mulyo, nomor polisi AA-9309-DB yang dikeluarkan oleh POLRES Bantul, selanjtnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Peringatan (pertama) nomor: 017/A.III/SP-BTM.BTG/X/2021 tertanggal 25 Oktober 2021, selanjtnya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Peringatan (kedua) nomor: 017/A.III/SP-BTM.BTG/XII/2021 tertanggal 18 Desember 2021, selanjtnya diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Peringatan (ketiga) nomor: 001/A.III/SP-BTM.BTG/III/2022 tertanggal 08 Maret 2022, selanjtnya diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat pernyataan kesanggupan membayar Tergugat kepada Penggugat yang ditandatangani pada tanggal 27 september 2022, selanjtnya diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat pernyataan kesanggupan membayar Tergugat kepada Penggugat yang ditandatangani pada tanggal 03 Januari 2023, selanjtnya diberi tanda P.11;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk meningkatkan uraian putusan ini cukup kiranya Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.GS/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah hakim tunggal membaca dan mempelajari dengan seksama surat kuasa Penggugat, telah nyata memenuhi ketentuan sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang keabsahan surat kuasa khusus, dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2021 halaman 148 huruf g), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diperbaharui dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa telah nyata penerima kuasa adalah sebagai advokat yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, sehingga daripadanya secara sendiri-sendiri atau bersama-sama Kuasa Hukum Penggugat dapat mendampingi Penggugat sebagaimana maksud Surat Kuasa Khusus masing-masing;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara ekonomi syariah, oleh karena itu sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perkara ini menjadi wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Penggugat untuk berdamai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang kesemuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.GS/2023/PA.Btg



Menimbang, bahwa berdasarkan Akad Perjanjian Murabahah Nomor 7.01.03307, tertanggal 10 Desember 2020, dengan jangka waktu 12 (dua belas) Bulan, dan jatuh tempo pada bulan Desember 2021, (bukti P.4) Pasal 12 ayat (2) tentang Penyelesaian perselisihan, di mana para pihak sepakat bahwa penyelesaian perselisihan para pihak melalui Pengadilan Agama Batang, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan P.2 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Tergugat, terbukti bahwa Tergugat berdomisili di wilayah hukum yang sama dengan Penggugat, yaitu wilayah hukum Pengadilan Agama Batang. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BTM Batang, membuktikan bahwa Penggugat merupakan Badan Hukum Koperasi yang memiliki ijin usaha simpan pinjam, yang telah disahkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, maka hakim berpendapat bahwa bukti tersebut sempurna dan mengikat serta Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BTM Batang legal;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat telah cidera/ingkar janji/wanprestasi terhadap Perjanjian Murabahah Nomor 7.01.03307, tertanggal 10 Desember 2020, sehingga Penggugat dirugikan secara materiil yang perinciannya sebagai berikut:

1. Pokok pembiayaansampai jatuh tempo pada bulan Desember 2021, yaitu sejumlah Rp25.150.000,00 (dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
2. Margin bagi hasil sampai jatuh tempo pada bulan Desember 2021, yaitu sejumlah Rp10.110.300,00 (sepuluh juta seratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum;



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap sendiri di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau tidak membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 menyebutkan bahwa gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah tidak perlu dilakukan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa foto copy akad pembiayaan Murabahah Nomor 7.01.03307, tertanggal 10 Desember 2020, yang merupakan akta autentik, maka sesuai dengan Pasal 1875 KUH Perdata, bukti tersebut merupakan bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa surat perjanjian tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berakad, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak benar-benar telah memahami seluruh isinya serta menerima segala kewajiban dan hak yang timbul karenanya;

Menimbang, bahwa atas Perjanjian Murabahah tersebut, terbukti Tergugat sudah mengambil uang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, maka menjadi terbukti bahwa dalam perjanjian ini Tergugat memberikan jaminan berupa:

1. Fotokopi BPKB Satu unit motor merk Honda tipe NC110 DCW AT/Vario atas nama XXXXXXXXXX dengan nomor polisi XXXXXXXXXX, nomor rangka XXXXXXXX dan nomor mesin XXXXXXXXX, warna pink, tahun pembuatan 2009;
2. Fotokopi BPKB Satu unit mobil merk Mitsubishi tipe Colt 1300 CC, atas nama XXXXXXXXXX, dengan nomor polisi XXXXXX nomor mesin XXXXXXXXXX, warna hijau muda, tahun pembuatan 1975.



yang telah diterima oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BTM Batang yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa semua akad yang dibentuk secara sah berlaku nash syari'ah bagi mereka yang mengadakan akad, demikian juga Pasal 46 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 21 huruf (b) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa akad dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji;

Menimbang, bahwa Hakim juga mendasarkan kepada firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu";

Dan hadits riwayat Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruqutni yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم

Artinya: "orang-orang Islam terikat pada akad perjanjian yang mereka buat";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau tidak membantah dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tersebut, telah terbukti bahwa Tergugat telah cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap akad pembiayaan Murabahah Nomor 7.01.03307, tertanggal 10 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 akad pembiayaan Murabahah Nomor 7.01.03307, tertanggal 10 Desember 2020, telah diperjanjikan bahwa Tergugat telah mengajukan pembiayaan untuk membayarpembiayaan sebelumnya yang pernah macet dengan nominal sejumlah Rp35.260.300,00 (tiga puluh lima juta dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah) Dengan rincian harga pokok sejumlah Rp25.150.000,00 (dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan margin sejumlah Rp10.110.300,00 (sepuluh juta seratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) dan Tergugat juga menyatakan berhutang kepada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BTM Batang sejumlah harga yang telah disepakati tersebut di atas, dengan jangka waktu akad tersebut diberikan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan masa jatuh tempo pembayaran terakhir bulan Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.7 s/d P.9, telah terbukti bahwa sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah di sepakati dalam perjanjian dan Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. dan Penggugat telah memberikan Surat Peringatan I tertanggal 25 Oktober 2021, Surat Peringatan II tertanggal 18 Desember 2021 dan surat Peringatan III tertanggal 08 Maret 2022 kepada Tergugat akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh Tergugat dan tindakan Tergugat tidak memenuhi kewajiban kepada Penggugat adalah tindakan ingkar janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 s/d P.11, terbukti bahwa Tergugat telah dua kali membuat surat pernyataan kesanggupan membayar kepada penggugat, kesanggupan pertama dibuat dan ditandatangani pada tanggal 27 September 2022 dan kesanggupan kedua dibuat dan ditandatangani pada tanggal 3 Januari 2023, namun sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah disanggupi dan Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kesanggupan yang telah dijanjikan kepada Penggugat, sehingga tindakan Tergugat tidak memenuhi janjinya kepada Penggugat adalah tindakan ingkar janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, status Pembiayaan Tergugat dinyatakan macet dan Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat sejumlah:

1. Pokok pembiayaan sejumlah Rp25.150.000,00 (dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;



2. Margin bagi hasil sejumlah Rp10.110.300,00 (sepuluh juta seratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar pokok pembiayaan dan marjin tersebut kepada Penggugat sekaligus dan seketika;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat petitum angka 5 dan petitum angka 6 huruf c dan d, yang menyatakan atas kemacetan dan keterlambatan pembiayaan tersebut Penggugat mengalami kerugian dan menuntut agar Tergugat dihukum membayar kerugian materiil sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan biaya penagihan dan penyelesaian perkara sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat, hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan sederhana hanya diberlakukan mengenai adanya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum saja (vide pasal 3 ayat 1 Perma Nomor 2 tahun 2015);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara ini bersifat sederhana terkait adanya Tergugat tidak melaksanakan prestasi terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka hakim hanya dapat mengabulkan gugatan yang berkaitan dengan Perjanjian yang belum dilaksanakan oleh Tergugat saja sedangkan terhadap gugatan diluar perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat hakim tidak mempunyai alasan hukum untuk mengabulkan gugatan tersebut, oleh karenanya petitum Penggugat dalam gugatan Penggugat angka 6 huruf c yang meminta agar Tergugat dihukum membayar kerugian materiil sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan biaya penagihan dan penyelesaian perkara sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan yang menyatakan bahwa selama pembiayaan ini macet, Penggugat sudah berulang-ulang melakukan penagihan dan pula menggunakan jasa orang lain yang mengeluarkan biaya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya bahkan diabaikan, karena itu biaya penagihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau penyelesaian dibebankan kepada para pihak, maka hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 8 dan 9 gugatan Penggugat ketentuan apabila Tergugat tidak membayar kewajiban secara tunai kepada penggugat, maka jaminan Tergugat berupa:

1. Satu unit motor merk Honda tipe NC110 DCW AT/Vario atas nama XXXXXXXX dengan nomor polisi XXXXXXXXX, nomor rangka XXXXXXXX dan nomor mesin JXXXXXXX, warna pink, tahun pembuatan 2009;
2. Satu unit mobil merk Mitsubishi tipe Colt 1300 CC, atas nama Juri Hardjo Mulyo, dengan nomor polisi XXXXXXXX nomor mesin 79868, warna hijau muda, tahun pembuatan 1975 ,
diserahkan secara sukarela kepada Penggugat dan apabila ternyata Tergugat tidak menyerahkan secara sukarela, Penggugat berhak mengambil barang jaminan tersebut untuk dijual yang dipergunakan untuk melunasi tanggungan/kewajiban tersebut kepada penggugat selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa kewajiban yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat terdiri dari pokok pembiayaan sejumlah 25.150.000,00 (dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) ditambah Margin bagi hasil sejumlah Rp10.110.300,00 (sepuluh juta seratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) dan ditambah biaya penagihan dan jasa pihak ketiga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total kewajiban yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp37.760.300 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa manakala hasil penjualan tersebut melebihi dari kewajiban yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, maka sisa penjualan dikembalikan kepada Tergugat, akan tetapi jika hasil penjualan tidak mencukupi untuk membayar kewajiban, maka kekurangannya menjadi hutang Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana

Halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.GS/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 gugatan tidak memerlukan pembuktian lagi dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan pasal 181 HIR ayat (1) dan ayat (3), biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah akad pembiayaan Murabahah, Nomor 7.01.03307, tertanggal 10 Desember 2020;
4. Menyatakan Tergugat (TERGUGAT) telah menerima pembiayaan sejumlah Rp25.150.000,00 (dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan akad pembiayaan Murabahah, Nomor 7.01.03307, tertanggal 10 Desember 2020;
5. Menyatakan secara hukum Tergugat (TERGUGAT) telah melakukan Perbuatan Wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah, Nomor 7.01.03307, tertanggal 10 Desember 2020 ;
6. Menetapkan barang bergerak berupa:
 1. Satu unit motor merk Honda tipe NC110 DCW AT/Vario atas nama XXXXXX dengan nomor polisi XXXXXXXX, nomor rangka XXXXXXXX dan nomor mesin JXXXXXXX, warna pink, tahun pembuatan 2009;
 2. Satu unit mobil merk Mitsubishi tipe Colt 1300 CC, atas nama Juri Hardjo Mulyo, dengan nomor polisi XXXXXXXX nomor mesin XXXXXXXX, warna hijau muda, tahun pembuatan 1975 :
sebagai barang jaminan Tergugat kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat (TERGUGAT) untuk membayar kewajiban kepada penggugat (kerugian materiil) secara tunai sejumlah Rp37.760.300 (tiga puluh

Halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.GS/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- a) Pokok pembiayaan sejumlah Rp25.150.000,00 (dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- b) Tunggalan bagi hasil (marjin) sejumlah Rp Rp10.110.300,00 (sepuluh juta seratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah);
- c) Biaya penagihan dan jasa pihak ketiga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

8. Menghukum Tergugat (TERGUGAT) menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat atas barang jaminan sebagaimana dalam dictum angka 5 (lima) manakala Tergugat (TERGUGAT) tidak membayar kewajiban secara tunai sebagaimana dictum angka 6 (enam), dan manakala Tergugat tidak menyerahkan secara sukarela, maka Penggugat berhak mengambil barang jaminan tersebut untuk dijual dipergunakan untuk melunasi kewajiban tersebut kepada penggugat selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan, manakala hasil penjualan barang agunan tersebut melebihi dari kewajiban yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, maka sisa penjualan dikembalikan kepada Tergugat, namun jika hasil penjualan tidak mencukupi untuk membayar kewajiban, maka kekurangannya menjadi hutang Tergugat kepada Penggugat;

9. Tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;

10. Menghukum Terguga tuntuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh Hakim Tunggal, Drs. H. Sutaryo, S.H, M.H. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim dan dibantu oleh H. Paryantyo, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.GS/2023/PA.Btg



H. Paryantyo, S.H.

Drs. H. Sutaryo, S.H, M.H.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Panggilan Pertama Penggugat	Rp	10.000,00
3. Panggilan Pertama Tergugat	Rp	10.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	445.000,00